

## **Perspektif Islam terhadap Sistem Pembayaran pada Aplikasi Go-Jek**

Yuyun Puji Lestari<sup>1\*</sup>, Andini Widia Habsari<sup>2</sup>, Adinda Safna Fitria<sup>3</sup>, Yesika Putri Margareta<sup>4</sup>,  
Yolanda Salsabilla Azzahra<sup>5</sup>, Reno Hibatul Wafi<sup>6</sup>  
<sup>12356</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

\*yuyun.puji.2104216@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai bagaimana sistem pembayaran pada aplikasi Go-Jek dalam perspektif Islam. Artikel penelitian ini merupakan artikel kualitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode kajian pustaka terhadap 37 jurnal terakreditasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem Go-Pay Later telah menetapkan akad Qardh dalam sistem pembayarannya dimana pengguna dapat melakukan pinjaman terlebih dahulu pada aplikasi, namun dalam sistem ini juga terdapat denda sehingga menjadikan akad haram.

**Kata Kunci:** Transaksi, Go-Jek, Go-Pay

### **Abstract**

*This article was written with the aim of knowing the problems regarding the payment system on the Go-Jek application from an Islamic perspective. This research article is a qualitative article that uses descriptive analysis techniques and literature review methods on 37 nationally accredited journals. The results show that the Go-Pay Later system has set a Qard contract in its payment system where users can make a loan first on the application, but in this system there are also fines that make the contract unlawful.*

**Keywords:** Transaction, Go-Jek, Go-Pay

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli, di mana bisa saja kegiatan tersebut dilakukan setiap hari. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang yang bernilai dengan menggunakan perjanjian dan sesuai dengan syarat yang disepakati (Salim, 2017). Kegiatan jual beli terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Facebook dan Bain & Company menjelaskan bahwa di Indonesia sektor belanja *online* diperkirakan akan meningkat menjadi 3,7 kali lipat atau sekitar US\$ 48,3 miliar di tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar US\$ 13,1 miliar. Riset tersebut juga menjelaskan bahwa pertumbuhan konsumen digital meningkat sekitar 34% dari tahun 2017 dan 53% pada tahun 2018. Pada era globalisasi saat ini, orang-orang sering kali menggunakan jual beli *online* yang sangat praktis. Dengan kemajuan teknologi dan tersedianya akses internet yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi membuat banyak perusahaan teknologi merambahkan bisnisnya ke jual beli *online*, salah satunya yaitu Go-Jek. Pembahasan mengenai Go-Jek sangat menarik untuk dilakukan karena hingga saat ini Go-Jek masih menjadi aplikasi dengan pengguna paling banyak dan memberikan banyak kemudahan.

Perusahaan Go-Jek mulai didirikan pada tahun 2010 dan bertempat di Indonesia. Perusahaan ini adalah teknologi yang awalnya memberikan jasa layanan transportasi, yang kini Go-Jek telah memiliki sekitar 15 layanan yang dapat menjadi solusi dalam kehidupan kita sehari-hari (Ria, 2018). Beberapa layanan yang diberikan Go-Jek seperti Go-Food dan Go-Mart (pelayanan pesan-antar makanan dan belanjaan) serta Go-Pay (dompet digital). Dengan adanya aplikasi Go-Jek ini lebih memudahkan dalam segi pemesanan, harga, bahkan pelayanan

dibandingkan dengan jasa layanan konvensional (Abd. Rizal, 2020). Selain itu, kelebihan dari aplikasi Go-Jek yaitu pembeli dapat membayar secara tunai atau melalui *e-money* melalui Go-Pay dan Go-Pay Later sehingga banyak orang kemudian berganti dari layanan konvensional menjadi menggunakan layanan Go-Jek. Dalam penggunaannya terdapat syarat dan peraturan yang harus dipenuhi oleh pengguna sebelum mengaktifkan fitur Go-Pay dan Go-Pay Later, salah satunya pengguna harus melakukan aktivasi dengan mendaftarkan diri pada aplikasi Go-Jek.

Namun, dalam pelaksanaannya mekanisme pembayaran Go-Pay dan Go-Pay Later yang dilakukan oleh Go-Jek ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dari aspek syariah di kalangan masyarakat. Menurut beberapa pandangan ahli dan ulama di masyarakat, penggunaan Go-Pay dan Go-Pay Later diperbolehkan akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa mekanisme pembayaran Go-Pay dan Go-Pay Later tidak sesuai dengan aspek syariah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji tentang studi kasus perspektif Islam terhadap sistem pembayaran Go-Jek melalui Go-Pay dan Go-Pay Later. Yang kemudian literatur ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai aspek syariah dalam pembayaran Go-Pay dan Go-Pay Later pada aplikasi Go-Jek.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan artikel kualitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka adalah metode mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Muhammad, 2021). Kajian pustaka diperoleh dari kegiatan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan sumber yang relevan seperti teori, pendapat ahli, koran, maupun berita yang ada di media massa, penelitian terdahulu maupun informasi yang berasal dari artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik mengenai sistem pembayaran pada aplikasi Go-Jek melalui Go-Pay dan Go-Pay Later. Fokus artikel ini adalah untuk mengkaji sistem pembayaran Go-Pay dan Go-Pay Later pada aplikasi Go-Jek apakah sesuai dengan aspek syariah yang ada di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap oleh peneliti melalui *website* Google Scholar dengan kata kunci Go-Jek, Go-Pay, Go-Pay Later, Ekonomi Syariah, *Top Up*, Diskon, serta Akad Syariah dari beberapa jurnal nasional yang telah terakreditasi dengan kriteria dalam pemilihan jurnal yaitu terbit di antara rentang waktu 10 tahun. Analisis data terhadap 37 jurnal yang diperoleh dilakukan dengan cara pemilihan dan penyaringan data, pengajuan data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan baru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Transaksi pada Go-Pay dan Go-Pay Later pada Perspektif Islam**

#### **1. Mekanisme Go-Pay Sesuai dengan Akad Syariah**

Setelah melakukan tinjauan terhadap literatur terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan transaksi Go-Pay ini sesuai dengan prinsip akad ijarah. Mekanisme dalam transaksi menggunakan Go-Pay bukan termasuk akad utang piutang (*qardh*) melainkan akad jual beli jasa (ijarah), dimana pembayaran akan dilakukan di awal lalu manfaat akan diperoleh kemudian. Hal tersebut selaras dengan pengertian ijarah yang merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan untuk kegiatan sewa. Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai transaksi menggunakan akad ijarah, menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan pengalihan kegunaan barang dalam waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang (Nasution, dkk. 2021). Transaksi menggunakan Go-Pay ini diperbolehkan atau sah dalam

perspektif islam, karena dalam transaksi tersebut sesuai dengan akad ijarah dan tidak ada unsur penipuan yang akan membuat rugi pihak customer maupun pihak driver.

Selain itu, penggunaan transaksi Go-Pay ini juga sesuai akad wakalah, dimana pihak pengguna menitipkan uang pada aplikasi Go-Pay dan dipergunakan ketika diperlukan atau ketika bertransaksi menggunakan Go-Pay. Akad wakalah sendiri merupakan akad memberikan seseorang kuasa untuk mewakili dirinya dalam mengerjakan suatu hal yang tidak bisa dilakukannya (Nuhtiya, 2013). Pemberian kekuasaan itu bisa dengan menggunakan atau tanpa pemberian upah. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad wakalah menyebutkan beberapa hal yang terdapat pada pelaksanaan akad wakalah, yaitu : 1) Pelaksanaan ijab kabul wajib disertakan dalam kontrak oleh kedua belah pihak untuk menyatakan tujuan mereka. 2) Untuk pelaksanaan wakalah yang bersifat mengikat para pelaku akad wakalah tidak diperkenankan untuk membatalkan secara sepihak. 3) Pelaku akad wakalah yang menerima kuasa untuk mewakili harus mampu mengemban tugasnya dengan baik dan tidak mengecewakan pemberi kuasa (Nazmi, 2020).

## 2. Pengisian (*Top Up*) Go-Pay Sesuai Akad Syariah

Ketika pengguna atau pelanggan melakukan *top-up* (isi ulang saldo) pada Go-Pay, berarti melakukan akad wadiah. Hal tersebut dikarenakan ketika pengguna sedang melakukan pengisian ulang sama halnya dengan mempercayakan uangnya terhadap pihak Go-Pay yang akan diambil saat transaksi berlangsung. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Wadiah merupakan akad yang memberikan tanggung jawab menjadi sebuah perwakilan untuk menjaga barang atau kepemilikan secara utuh. PSAK No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 134 hingga 136 memuat bahwa ciri dari Wadiah yaitu untuk titipan pengguna yang dijaga dan harus diberikan setiap saat ketika pengguna yang bersangkutan membutuhkan atau menghendaki.

Selain itu, pengisian Go-Pay ini juga termasuk ke dalam akad sharf. Akad sharf dapat didefinisikan sebagai pertukaran suatu mata uang baik sejenis maupun tidak. Hal tersebut dikarenakan pada akad sharf mata uang tunai ditukarkan menjadi mata uang elektronik atau dompet digital.

Allah berfirman Q.S An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

## 3. Fitur Potongan Harga atau Diskon dilihat dari Prinsip Syariah

Fitur potongan harga atau diskon yang diberikan pihak Go-Jek dalam penggunaan Go-Pay memberikan perhatian sehingga dapat menarik pengguna. Fitur diskon jika dipandang dalam perspektif islam khususnya ahli fiqih, berpendapat bahwa transaksi yang terjadi dalam sistem Go-Pay bukan termasuk akad utang-piutang (al-qardh), melainkan termasuk dalam transaksi jual beli jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa menggunakan Go-Pay tidak mengandung adanya riba. Dalam hal ini, pihak yang melakukan akad sudah menyepakati akad perjanjian saat bertransaksi.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

#### 4. Denda Go-Pay later dalam Perspektif Syariah

Dalam pembayaran menggunakan Go-Pay Later pembeli dilarang melebihi pembayaran yang seharusnya dibayar karena pembeli menunda pembayaran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena dalam akad Qard disebutkan bahwa akad Qard merupakan akad pinjam meminjam tanpa imbalan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, aplikasi Go-Pay Later juga menetapkan denda pada pengguna aplikasi yang telat untuk membayar tanggungannya. Denda ini termasuk dalam hukum ta'zir, yang berkaitan dengan keterlambatan seseorang dalam membayar suatu pinjaman padamu ia mampu untuk membayarnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits berikut :

**“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari dan Muslim).**

Dalam hal melebihi bayaran dalam transaksi hutang ini diperbolehkan karena termasuk denda dengan syarat bahwa kelebihan tersebut merupakan kemauan dari pihak yang berhutang. Akan tetapi jika penambahan dalam akad tersebut dilakukan untuk kepentingan pemberi hutang maka penambahan tersebut tidak diperkenankan untuk diambil dan penambahan tersebut termasuk dalam riba'. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Qardh yaitu kegiatan peminjaman dana tanpa adanya imbalan dan peminjam berkewajiban untuk segera mengembalikan jumlah pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam waktu yang telah disepakati”. Selain itu, Qardh menurut Mazhab Imam Syafi'i adalah kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada pengembalian dengan jumlah yang setara”.

Akad Qardh sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

#### KESIMPULAN

Terdapat berbagai pendapat dari para ahli dan ulama mengenai sistem pembayaran menggunakan Go-Pay dan Go-Pay Later melalui aplikasi Go-Jek. Pandangan-pandangan tersebut berdasarkan akad-akad yang digunakan dalam prinsip syariah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad Qardh, Wadiah, Wakalah, Sharf, dan Ijarah. Salah satu contoh penjelasan yang kami bahas tentang penggunaan pembayaran pada sistem Go-Pay Later sesuai dengan akad Qardh dikarenakan pengguna *pay later* melakukan pinjaman terlebih dahulu pada aplikasi Go-jek dan sifatnya saling tolong menolong. Namun pada sistem Go-Pay Later ini berlaku denda tambahan, sehingga terjadi riba dalam akad tersebut yang menjadikan Qardh haram.

Dengan adanya sistem pembayaran menggunakan Go-Pay dan Go-Pay Later ini kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakannya, serta kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dikarenakan dengan adanya sistem pembayaran ini membuat transaksi menjadi sangat mudah dan praktis. Oleh karena itu, hal yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari penggunaan Go-Pay yang mengandung riba adalah pada pihak Go-Jek agar tidak memakai saldo Go-Pay dari

konsumen karena hal tersebut bukan termasuk utang-piutang melainkan titipan. selain itu, pada pihak pengguna disarankan untuk menghindari diskon dalam sistem pembayaran tersebut.

## REFERENCES

- Abdulfattah, M. R. W. & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (JEPS)*, 6(1), 90-106. doi:<https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>
- Almurni, M. F., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 140-152. doi:<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.23656>
- Anam, C. (2018). E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Qawanin*, 1 & 2(1), Januari 2018, 95-112. doi:<https://dx.doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Apriliansa, E. S. & Erawati, D. (2019). Tinjauan Penerapan Fatwa DSN MUI No. 101 Tahun 2016 tentang Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah terhadap Fitur Go-Pay. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(2), 158-167. doi:<https://dx.doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i2.3290>
- Batubara, Y. (2021). Fitur Transaksi Platform Go-Jek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *El-Mashlahah*, 11(1), 60-77. doi:<https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2626>
- Harmoko, I. (2019). Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000). *Jurnal Qawanin*, 3(1), 32-49. doi: 10.30762/q.v3i1.1480
- Ihsanusyauqie, M. (2020). Pola Top-up Gopay antara Konsumen dengan Go-Jek dalam Perspektif Hukum Islam. *Notaire*, 3(3), 405-426. doi:<https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22833>
- Ikhsan, M. (2017). *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1-55.
- Ismawati. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek Online di Bandar Lampung)*. (Skripsi). Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Kamim, A. B. & Khandiq, M. (2019). Go-Jek dan Kerja Digital: Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami oleh Mitra Pengemudi dalam Kerja Berbasis Platform Digital. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 59-73. doi:<http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240>
- Kusumastuti, R. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun). *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, 1, 20-32.
- Martono, A. & Yudawirawan, Y. (2021). Uang Elektronik: Praktik dan Substansi dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus BCA Flazz & Go-Pay). *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 4(2), 133-145. doi:<https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.172>
- Mayziras, P. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jasa Transportasi dengan Transaksi Elektronik (Studi terhadap Go-Pay Sebagai Dompot Virtual dalam Transaksi di Aplikasi Go-Jek)*. (Skripsi). Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

- Meividaryani, E. (2019). *Analisis Akad Syariah Terkait Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek*. (Skripsi). Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 1-88.
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Journal of Islamic Economics Lariba (JIELariba)*, 3(2), 75-84. doi:10.20885/jielariba.vol3.iss2.art3
- Musanna, K. (2021). Analisis Praktik Gopay pada Aplikasi Go-Jek dalam Perspektif Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(2), 249-264.
- Nasution, L. Y., Agus, R., & Seri, E. (2021). Implementasi Sistem Pembayaran Tunai dengan Gopay pada Go-Jek Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan 2021*, 477-488.
- Nasution, L. Y., Agus, R., & Seri, E. (2021). Implementasi Sistem Pembayaran Tunai dengan Gopay Pada Go-Jek Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Prosiding Konferensi Nasional Polmed tentang Sosial & Rekayasa (CONCEPT) 2021*, 2(1), 477-488.
- Nazmi, R. (2020). *Praktik Akad Wakalah Di Perbankan Syari'Ah (Analisis Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 23.
- Oktaviani, D. (2020). *Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat, Resiko dan Kepercayaan terhadap Penggunaan E-Money dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1-105.
- Pakasi, S. S., Muaja H., & Kermite, J. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Dompot Digital dalam Bertransaksi di Indonesia. *Lex Crime*, 10(12), 69-76.
- Pakpahan, ES (2020). Pengharaman Riba dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(2), 865-876.
- Rahayu, W. F. (2019). *Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Go-Jek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1-88.
- Rahmadayanti, F. (2020). *Hukum Denda pada Pinjaman Pay Later di Aplikasi Go-Jek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Rahmah, M. (2021). *Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Go-Jek Perspektif Fikih Muamalah*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1-107.
- Rahmawati, R., & Kusumastuti, A. S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun). *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law*, 1(1)1, 19-32.
- Rahmawaty, A., & Ag, M. (2013). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14 (2).
- Rizal, A., Amiruddin, & Misbach, I. (2020). Perspektif Bisnis Syariah pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 1-24. doi:https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.11874
- Rofiqoh, S. I. (2019). Transaksi E-Money terhadap Layanan Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek Perspektif. *Transaksi E-Money terhadap Layanan Go-Pay...*, 15, 49-58.
- Romadhon, M. N. (2018). *Dampak Ojek Online terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada Komunitas Independent Go-Jek di Yogyakarta)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1-85.
- Rusmana, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)*. (Diploma Thesis). Universitas Islam Kalimantan MAB. 1-9.

- Sukma Indra, Z. R. (2019). Transaksi *E-Money* terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif. Vol. 15 No. 2, June 2019, 15, 52-55.
- Susilo, A. A. (2018). *Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi 'Ah*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1-76.
- Yaqien, A. A. (2021, Juli). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari 'Ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota*. (Skripsi). UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. a1-105.
- Yuliana. (2019). *Perjanjian Layanan Jasa Go-Food Perspektif Syariahi*. (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yunus, M., Hamdani, F. F., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 134-146. doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>
- “Cara Top Up GoPay” Go-Jek Indonesia. Accessed April 23, 2022. <https://www.Go-Jek.com/gopay/cara-top-up/>
- “FAQ” Go-Jek Indonesia. Accessed April 23, 2022. <https://www.Go-Jek.com/help/gopay/>